

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan yang menikah. Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka akan timbul ikatan lahir batin dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak. Ikatan yang timbul dari perkawinan tersebut juga kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban.¹

Menikah adalah perintah Tuhan, untuk itu perkawinan merupakan suatu hal yang religius, dimana seorang pria dan seorang wanita yang secara usia telah matang memutuskan untuk hidup bersama dan berjanji atas nama Tuhan untuk membentuk keluarga dalam suatu hubungan yang suci sebagai suami istri dengan tujuan menjalin hubungan keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.²

Perkawinan adalah fitrah manusia. Dengan melangsungkan perkawinan, manusia dapat berkembang biak sehingga kehidupan dan peradaban manusia di bumi akan terus berjalan. Karena perkawinan adalah sebuah peristiwa

¹Afandi Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 93.

²Jane Marlen Makalew, 2013, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, h. 131.

penting dalam kehidupan manusia dan menyangkut pribadi pria dan wanita yang akan menikah tersebut, maka harus ada ketentuan hukum yang mengatur.

Menurut Rachmadi Usman, sumber hukum perkawinan di Indonesia ialah:³

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I Bab IV sampai dengan Bab XI. Namun, sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Bab IV sampai dengan Bab XI tersebut tidak berlaku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

³Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 247-258.

6. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Hal-hal berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam Buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. KHI ini adalah sebagai landasan bersama untuk mengadili dalam lingkungan Peradilan Agama agar tidak menimbulkan disparitas putusan. Sebelum adanya KHI, hakim Pengadilan Agama selalu berpedoman kepada kitab fikih yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab fikih tersebut;
7. Petunjuk Mahkamah Agung melalui Surat Edaran sebagai petunjuk kepada para hakim, baik hakim Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia ialah Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu, Pakar Hukum Perkawinan Universitas Indonesia, Neng Djubaidah menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan uji materiil UU Perkawinan pada sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/22 bahwa Pasal 29 UUD 1945 merupakan dasar hukum perkawinan pula.⁴

UU Perkawinan merupakan manifestasi dari pernyataan Indonesia sebagai

⁴Sri Pujianti, Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, diakses pada 14 Januari 2023.

negara hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi, maka tentu setiap peraturan yang diberlakukan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, dalam hal apapun itu termasuk perkawinan, haruslah selaras dengan Pasal 29 UUD 1945 sebagai syarat mutlak. Hal ini berarti, bagi seluruh umat beragama di Indonesia agar menjalankan syariat keyakinannya masing-masing, termasuk dalam hal perkawinan.⁵

Berdasarkan UU Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, menurut KHI dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁶

Disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah

⁵*Ibid.*

⁶Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Ctk. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 6.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dipahami bahwa UU Perkawinan mengutamakan aspek religius dari perkawinan. Oleh karena itu pula, apapun yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia harus berkesesuaian dengan ketentuan agama/kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang akan menikah.

Dalam sila pertama Pancasila disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar negara juga sumber dari segala sumber hukum negara.⁷ Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa apapun yang terkait dengan kehidupan bernegara di Indonesia haruslah sejalan dan selaras dengan ketentuan agama/kepercayaan yang diakui di Indonesia. Hal ini adalah bertujuan untuk mengarahkan pembangunan negara sesuai dengan falsafah Pancasila, serta pula menghormati agama/kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia.

UUD 1945 sebagai konstitusi yakni landasan/hukum dasar dari segala peraturan yang ada di Indonesia, juga wajib dan patut selalu digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam bernegara, termasuk sebagai pedoman dalam menegakkan hukum di Indonesia. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus bersesuaian dengan dan berpedoman pada UUD 1945.

Dalam hal perkawinan beda agama, hakim sering kali menjadikan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 sebagai alasan hukum dikabulkannya

⁷Arfa'I, Bahder Johan Nasution, & Febrian, 2020, "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, h. 382.

permohonan penetapan perkawinan beda agama, yakni bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan setiap orang berhak untuk memilih agama/keyakinan yang mana yang diyakininya. Padahal kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 29 tersebut termasuk pula dilindunginya pelaksanaan ajaran agama, sehingga pelaksanaan perkawinan menurut ajaran agama yang dianut termasuk bagian dari kebebasan beragama yang dilindungi tersebut.

Pengakuan atas hak asasi manusia tidak menjadikan dalam pelaksanaannya menjadi bebas dijalankan tanpa adanya batasan. Secara penafsiran sistematis, hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28H UUD 1945 dibatasi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa,

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam analisa penulis, alasan hak asasi manusia sebagai pembenaran perkawinan beda agama adalah tidak relevan. Hal ini karena Indonesia yang berfalsafah Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Untuk itu, penerapan hak asasi manusia harus pula memperhatikan Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa serta batasan yang terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945. Lebih lanjut, perkawinan sebagai hak asasi, juga harus memperhatikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai perkawinan antar penganut keyakinan berbeda, telah disebutkan bahwa perkawinan di Indonesia diatur oleh UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1)

undang-undang tersebut mengatur bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika melihat pada teks pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda adalah mutlak tidak dibenarkan dan tidak boleh dilaksanakan.

Namun, praktisi serta akademisi hukum masih memiliki penafsiran berbeda atas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Beberapa mengatakan bahwa pasal tersebut telah cukup mengatur tentang kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia, ada pula yang beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mengatur mengenai hukum perkawinan beda agama, sehingga disimpulkan bahwa terdapat *legal void* dalam hal perkawinan beda agama.

Selain permasalahan perbedaan penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan oleh praktisi dan akademisi hukum, ketentuan terkait perkawinan dan masalah pencatatannya dalam konteks ini Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) juga terdapat kekaburan norma yang tentu menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatatkan. Dalam penjelasan Pasal 35 butir a undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah

perkawinan antar agama. Dengan adanya pasal ini, maka perkawinan beda agama dapat dicatatkan jika pasangan tersebut mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Mengutip dari hukumonline.com, ada empat cara penyelundupan hukum bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, salah satunya adalah mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke pengadilan.⁸ De Villiers, *Judge of Appeal (J.A.)* dalam kasus *Dadoo Ltd. and others v. Krugersdorp Municipal Council*, dalam *dissenting opinion*-nya beranggapan bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis*, penyelundupan hukum atau *fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis* (maksud/spirit hukum).⁹

Hukum merupakan sebuah sistem yang berarti ia tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila pada undang-undang salah satunya ialah pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dalam kegiatan penyelarasan Rancangan Undang-Undang dengan Pancasila, UUD 1945, serta undang-undang lainnya.¹⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yakni, “Pengharmonisan,

⁸Hukumonline.com, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655>, diakses pada 10 May 2023.

⁹J.C.M., 1922, “Corporations And Nationality – Doctrine Of *In Fraudem Legis* – Roman-Dutch Law”, *The Cambridge Law Journal*, Vol. 1 No. 2, h. 200, <https://doi.org/10.1017/S0008197300102673>.

¹⁰Arfa'i, Bahder Johan Nasution, & Febrian, *Op. Cit.*, h. 384.

pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan Rancangan Undang-Undang dengan: 1. Pancasila, UUD 1945, serta undang-undang lainnya”.

Kembali mengenai perkawinan beda agama, Bagya Agung Prabowo mengatakan dalam sebuah *web* seminar (webinar) yang diadakan oleh fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, bahwa tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara gamblang mengenai kedudukan perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda di mata hukum Indonesia.¹¹ Hal ini selaras dengan alasan hukum hakim dalam penetapan perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh pasangan yang masing-masing beragama Islam dan Kristen pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Hakim mengabulkan permohonan pasangan tersebut dengan beberapa pertimbangan, yakni salah satunya bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah ketentuan yang berlaku untuk pasangan yang memeluk agama yang sama, sedangkan untuk pasangan yang berbeda agama pasal tersebut tidak dapat diterapkan. Selain itu, larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 8 huruf f yakni bahwa dilarang kawin antara dua orang yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, dianggap oleh hakim bukan merupakan larangan terhadap perkawinan beda agama.

¹¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2022, 16 Agustus), Webinar Nasional – Kerangka Hukum Perkawinan Beda Kepercayaan Di Indonesia – FH UII – PSHI [Video], YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=B9K1sP921tY&t=8461s>.

Hakim menganggap bahwa perkawinan dan juga kebebasan beragama yang merupakan hak asasi, sebagai alasan untuk dapat dilakukannya perkawinan antar penganut keyakinan yang berbeda. Untuk alasan hukum diizinkan pencatatan perkawinan beda agama pasangan tersebut, hakim menggunakan ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Tetapi di tahun yang sama, diajukan uji materiil UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 oleh Ramos Petege yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.¹² Namun, hasil dari sidang uji materiil tersebut ialah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah secara hukum dan Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹³

Adanya permasalahan ketidakpastian hukum karena adanya kekaburan norma pada ketentuan Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan serta penafsiran yang berbeda atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berkepanjangan ini menyebabkan pelaksanaan hukum perkawinan menjadi kacau. Padahal, telah diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara

¹²Roni Fauzan, Pengadilan Surabaya Kabulkan Pernikahan Islam dan Kristen, Preseden Bagi Pernikahan Beda Agama di Indonesia?, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61897071>, diakses pada 11 Juli 2023.

¹³Republika, Putusan MK: Nikah Beda Agama Tidak Sah, <https://www.republika.id/posts/37029/putusan-mk-nikah-beda-agama-tidak-sah>, diakses pada 10 May 2023.

yang berfalsafah Pancasila yang sila pertamanya menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap ketentuan hukum di Indonesia, tidak boleh menyimpang dari dasar negara kita tersebut. Selain itu, Konstitusi telah pula menyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah memang terjadi penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama? Atas dasar ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

Manfaat penelitian ini ialah:

- a. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk khazanah keilmuan dan menjadi bahasan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi tentang penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran ke depan dalam usaha memberikan kepastian hukum dalam hal perkawinan beda agama.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjabarkan maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul penelitian.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan

meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistem. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Dapat pula diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁵

2. Penyelundupan Hukum

Istilah penyelundupan hukum lebih dikenal dalam studi/kajian hukum perdata internasional. Namun, ketentuan bahwa suatu perbuatan merupakan penyelundupan hukum (*fraus legis*), mengharuskan suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, disengaja, dan bertujuan untuk menipu untuk menghindari hukum dan konsekuensi dari suatu perbuatan tersebut harus merupakan “rusak” atau melemahnya ketentuan hukum tersebut.¹⁶ Hal ini tentu dapat diaplikasikan dalam fenomena hukum apapun, entah itu merupakan kajian hukum perkawinan, hukum pajak, hukum perdata internasional, ataupun hukum publik.¹⁷

De Villiers, J.A. dalam kasus *Dadoo Ltd. and others v. Krugersdorp*

¹⁴Ayu Wildhayanti, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Ditinjau dari UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN MDN)” (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 24.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Van Dorsten, 1985, “Ulterior Purpose”, *Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal of Contemporary Roman-Dutch Law)*, Vol. 48 No. 1, h. 384-385.

¹⁷Martin Van Staden, “Fraus Legis in Constitutional Law: The Case of Expropriation “Without” or for “Nil” Compensation”, *Potchefstroomse Elektroniese Regstydskrif (PER) / Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2021(24), h. 3-4, <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2021/v24i0a10406>.

Municipal Council, dalam *dissenting opinion*-nya beranggapan bahwa berdasarkan teks *Dig. 1.3.29. Corpus Juris Civilis, fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi *mens legis* (maksud/spirit hukum).¹⁸

Teks tersebut berbunyi, “*Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet, in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*”. Bahwa, “*contravenes the law whoever does what the law forbids, but acts fraudulently who without infringing the wording of the law, circumvents its sense*”.¹⁹

Sejalan dengan teks *Corpus Juris Civilis* tersebut, menurut Sri Wahyuni, penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) merupakan penghindaran pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mencapai konsekuensi hukum yang dikehendaki.²⁰

3. Penetapan

Penetapan adalah Penetapan Pengadilan atas gugatan *voluntair* atau permohonan. Menurut Yahya Harahap, penetapan dijelaskan sebagai putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan disebut sebagai penetapan atau

¹⁸J.C.M., *Loc. Cit.*

¹⁹Hanna Filipczyk, 2014, “Why Is Tax Avoidance (Im)Moral? Ethics, Metaethics and Taxes”, *Toruński Rocznik Podatkowy 2015*, h. 32, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2515557>.

²⁰Sri Wahyuni, 2016, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?*, (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet), h. 197-198.

ketetapan (*beschikking; decree*).²¹

Sifat diktum yakni, deklarator atau hanya berisi deklarasi hukum tentang apa yang dimohonkan. Selain itu, di dalam diktum tidak boleh dicantumkan diktum *condemnatoir*, yakni diktum yang mengandung hukuman. Diktum tidak dapat pula memuat amar konstitutif, yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru.²²

4. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, ialah sebuah ikatan lahiriah serta batiniah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk/mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan sebuah perjanjian luhur, kuat, serta kukuh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersatu secara sah dan membangun keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.²³

Menurut K. Wantjik Saleh, dikutip oleh Soedharyo Soimin, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

²¹Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 40.

²²*Ibid.*, h. 40-41.

²³Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 2.

kekal dan seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.²⁴

Perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama menurut Hilman Hadikusuma adalah, perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda yang terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk pula, jika agamanya satu kiblat namun berbeda dalam praktik serta ideologi keagamaannya.²⁵

E. Landasan Teoretis

1. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah adanya norma-norma atau aturan yang sifatnya umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Karena dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.²⁶

Kepastian hukum adalah ketika tersedianya peraturan yang bersifat universal/umum dan dibuat serta diundangkan secara pasti, sehingga jelas

²⁴Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*

²⁵Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Ctk. Ketiga, (Bandung: Mandar Maju), h. 17.

²⁶Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 23.

apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jelas, dimaknai bahwa peraturan tersebut logis dan tidak menimbulkan perdebatan mengenai penafsirannya, serta tidak ada konflik/benturan norma antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, atau antara satu pasal dengan pasal yang lain, sehingga terbentuk satu sistem norma. Pemberlakuan hukum yang konsisten, jelas, dan konsekuen merupakan arah dari kepastian hukum. Lebih dari itu, kepastian dan keadilan secara faktual merupakan ciri dari hukum itu sendiri.²⁷

Disebutkan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan tujuan dari eksistensi hukum. Maka agar tercapainya tujuan hukum kepastian hukum tersebut, diperlukan adanya peraturan yang pasti dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan sehingga hukum dapat dijalankan dengan efektif.

Dalam kaitannya dengan penyelundupan hukum dalam perkawinan antar pemeluk keyakinan yang berbeda, praktisi dan akademisi hukum dalam menginterpretasikan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan masih terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu, bunyi Pasal 35 butir a UU Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 35 butir a undang-undang tersebut dapat dijadikan alasan atau dasar hukum bagi pasangan yang menikah beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka. Hal ini tidak sejalan dengan UU

²⁷C.S.T. Kansil et. al., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata), h. 385.

Perkawinan dan UUD 1945 sehingga menyebabkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum belum tercapai.

2. Hak Asasi Manusia

Disebutkan dalam buku *HAM dalam Perspektif Islam : Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gagasan tentang hak asasi manusia lebih bersifat teosentris (berpusat kepada Tuhan). Manusia dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar dari Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan hukum Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh sampai bertentangan dengan keinginan Tuhan.²⁸

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai,

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia yang dipahami oleh Undang-Undang HAM beraspek Ketuhanan, dengan adanya frasa “manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa” dan bahwa hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut dilihat sebagai anugerah/pemberian Tuhan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia harus selalu mengedepankan

²⁸Ahmad Kosasih, 2003, *HAM dalam Perspektif Islam : Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah), h. 22.

aspek religius.

3. Negara Hukum Pancasila

Dikemukakan oleh Rukmana Amanwinata, bahwa Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakter tersendiri atau karakteristik mandiri. Kemandirian tersebut terlihat pada penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Dalam hal ini, walaupun masih tetap beranjak dari konsep negara hukum pada umumnya, konsep hukum atau pola tersebut telah disesuaikan dengan Indonesia, yakni dengan menggunakan tolok ukur atau standar pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.²⁹

Penggunaan Pancasila sebagai tolok ukur oleh Rochmat Soemitro dikatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang tenteram, aman, sejahtera, dan tertib, dalam mana kedudukan hukum warga negara dalam masyarakat dijamin, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.³⁰

Mengutip Adithiya Diar dalam Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia, bahwa Sjachran Basah berpendapat

... bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas

²⁹Rukmana Amanwinata dalam Adithiya Diar, Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia, LegalStudies, <https://www.google.com/amp/s/www.boyyendratamin.com/2012/08/konsep-negara-hukum-pancasila-dan.html%3famp=1>, diakses pada 22 Juli 2023.

³⁰Rochmat Soemitro dalam Adithiya Diar, *Ibid.*

untuk memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, sebab berkewajiban dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.³¹

Mengenai identitas Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, Padmo Wahyono mengemukakan pendapatnya bahwa konsepsi negara hukum yang berlaku di Indonesia ialah negara hukum Pancasila. Hal ini dipahami demikian ialah karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.³²

Menurut Oemar Senoadji, ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah:³³

- a. Hubungan yang erat antara agama dan negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan;
- e. Komunisme dilarang;
- f. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Dikatakan oleh Jimly Assiddiqie, bahwa ada tiga belas prinsip pokok negara hukum yang modern, yakni:³⁴

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas legalitas (*due process of law*);

³¹Sjachran Basah dalam Adithiya Diar, *Ibid*.

³²Padmo Wahyono dalam Adithiya Diar, *Ibid*.

³³Yance Arizona, 2010, *Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Kertas Kerja Epistema No.04/2010, Jakarta: Epistema Institute, h. 19.

³⁴Made Hendra Wijaya, 2015, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, h. 212.

- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan kontrol sosial;
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara hukum Pancasila berkesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya berupa nilai-nilai agama. Oleh karena itu, konsekuensi dari sila pertama Pancasila dalam pelaksanaannya harus diukur dan sesuai dengan aturan Tuhan.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah penelitian hukum normatif, yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶ Penelitian hukum normatif

³⁵*Ibid.*, h. 206.

³⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 13.

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

Pada penelitian hukum jenis ini, hukum pada umumnya dimaknai sebagai apa yang secara eksplisit/gamblang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau dimaknai sebagai seperangkat aturan atau norma yang menjadi acuan bagi manusia untuk berperilaku yang dianggap pantas.³⁸ Johnny Ibrahim berpendapat bahwa, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³⁹

Penulis memilih jenis penelitian normatif karena penulis ingin mengkaji isu hukum mengenai keaburan norma akibat dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pasal yang multi tafsir yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 35 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 35.

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 118.

³⁹Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing), h. 57.

Penulisan/kajian penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.⁴⁰ Untuk itu, penulis ingin pula untuk mencoba mengkaji mengenai sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, juga asas-asas serta teori-teori hukum terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴¹ Untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari dan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dengan begitu, peneliti mampu menangkap landasan filosofis undang-undang tersebut, serta dapat sampai pada kesimpulan apakah terdapat benturan filosofis antara undang-undang dan isu yang diangkat.⁴²

⁴⁰Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI-Press), h. 51.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 133.

⁴²*Ibid.*, h. 134.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk mempelajari alasan dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah terjadi benturan filosofis antara Undang-Undang Perkawinan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Selain itu, penulis juga meneliti peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.⁴³

Pendekatan ini bersumber dari perspektif serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan/doktrin tersebut dapat menjadi landasan untuk mengkonstruksi argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan menjadikan ide-ide dapat dipahami dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat

⁴³Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), h. 93.

dalam penelitian.⁴⁴

Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep nilai dasar dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan menggali nilai serta konsep hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang Perkawinan, dan juga melihat nilai-nilai yang termuat dalam peraturan yang terkait. Hal ini terkait, bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yang dicita-citakan oleh negara. Untuk itu, maka hukum tidak berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan hukum yang satu sinkron/sejalan dengan ketentuan hukum lainnya sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu, penulis juga menggali dan memahami doktrin-doktrin hukum yang ada dan berkaitan dengan isu yang penulis angkat, sehingga dapat diambil kesimpulan berupa argumentasi yang dapat dipakai untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain kedua pendekatan yang telah disebutkan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

⁴⁴Saiful Anam & Partners Advocates and Legal Consultants, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 16 Januari 2023.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian terhadap satu kasus, yakni pengabulan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penulis juga menyertakan kasus pengabulan permohonan kasasi pasangan menikah beda agama oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Selain kasus pengabulan permohonan perkawinan beda agama, penulis menyertakan pula contoh kasus penolakan permohonan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor Perkara 71/Pdt.P/2017/PN.Bla sebagai perbandingan, serta penolakan permohonan kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Blora tersebut oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 1977 K/Pdt/2017.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum menggunakan dua metode penelusuran, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

M. Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian* menyebutkan, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau buku-

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 94.

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan isu yang dibahas dalam penelitian untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis.⁴⁶

Studi pustaka dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini kemudian menelaah bahan-bahan hukum tersebut untuk kemudian dilakukan analisis sehingga ditemukan kesimpulan terkait isu hukum dalam pembahasan penelitian ini.

b. Internet

Penelusuran internet dilakukan dengan cara menelusuri artikel dan jurnal yang dipublikasikan secara *online* terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, kemudian bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait isu hukum dalam pembahasan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, arti suatu istilah.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan ketiga jenis bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif

⁴⁶M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 27.

⁴⁷Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), h. 20-22.

yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.⁴⁸ Dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Kompilasi Hukum Islam;
- 10) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005;

⁴⁸Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 157.

- 11) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 12) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;
 - 13) Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla;
 - 14) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986; dan
 - 15) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa:
- 1) Risalah sidang Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 24/PUU-XX/2022;
 - 2) Buku-buku hukum terkait permasalahan yang dikaji dan diteliti;
 - 3) Jurnal, artikel, ataupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan buku non hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat dilakukan melalui tahapan:⁴⁹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum, kemudian mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan (mengidentifikasi);
- b. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang juga memiliki relevansi dengan bahan-bahan non hukum (menginventarisasi);
- c. Melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan (mensistematisasi);
- d. Menarik kesimpulan melalui argumentasi untuk menjawab isu hukum (menginterpretasi); dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun di dalam kesimpulan (mengevaluasi).

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bagian ini berisi uraian tentang definisi dari term penyelundupan hukum, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, pengaturan perkawinan

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Kesembilan, (Jakarta: Kencana), h. 171.

beda agama, pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama, dan pencatatan perkawinan.

BAB III : Bab ini berisi uraian mengenai rumusan masalah yang diangkat, yakni penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perkawinan beda agama, dan tinjauan penyelundupan hukum dalam pengabulan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

BAB IV : Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis terkait permasalahan yang diteliti.